



Jakarta, 20 September 2022

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

TERIMA DARI	Pemohon
Hal	Komis
Tanggal	22-09/22
Jam	14.06 WIB (online)

Hal: Permohonan Pengujian Materiil Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenalkan saya :

Nama : **Roberth Numberi**
Tempat/Tanggal Lahir : Serui, 31 Desember 1964
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan BUMN
Alamat : Jl.FRANS KAISEPO, Rt/Rw.000/000, Desa Manaini,
Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan
Yapen,ProvinsiPapua.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Warga Negara Republik Indonesia, yang pada tanggal 19 Maret 2022 telah memberi kuasa khusus kepada para Advokat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan nama-nama sebagai berikut :

1. ARSI DIVINUBUN, S.H., M.H
2. GATOT RUSBAL, S.H., M.H
3. RAFLI FATAHUDIN SYAMSURI, S.H

Kesemuanya adalah Advokat yang dalam perkara ini tergabung dan berdomisili hukum pada kantor Arsi Divinubun Law Office (ADL) beralamat di, Jl. Mangga Dua Dalam Kav. 101, Blok C No.7 Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10730 Hp.081311167610 Email: arsi.divinubun@yahoo.com,yang selanjutnyadisebutsebagai _____ PEMOHON.

PEMOHON dengan ini menyampaikan Permohonan dalam pengujian Materiil Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No.238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730), yang selanjutnya disebut "UU No. 2 Tahun 2021" (Bukti P-1), terhadap Undang-Undang

Alamat : Jl. Mangg Dua Dalam Kav.101 Blok C-7 Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar,
Kota Jakarta Pusat 10730 HP.081311167610 - 0811197775 E-mail:arsi.divinubun@yahoo.com

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "UUD 1945" (Bukti P-2).

Opening Statemen

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" dalam hal ini ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membentuk undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyalurkan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah.

Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status social. Setiap warganegara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati Nurani. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Dalam penyelenggaraan pemilu ini, penyelenggara pemilu, aparat pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Alamat : Jl. Mangg Dua Dalam Kav.101 Blok C-7 Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar,
Kota Jakarta Pusat 10730 HP.081311167610 - 0811197775 E-mail:arsi.divinubun@yahoo.com

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang majemuk dan berwawasan kebangsaan, partai politik merupakan saluran untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan baik tingkat nasional maupun daerah, serta untuk rekrutmen pemimpin berbagai komponen penyelenggara negara. Oleh karena itu, peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah melalui partai politik. Selain itu, untuk mengakomodasi aspirasi keanekaragaman daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 C Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk Dewan Perwakilan Daerah yang anggotanya dipilih dari perseorangan yang memenuhi persyaratan dalam pemilihan umum. Bersama dengan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, maka penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu.

Adapun uraian permohonan Pemohon sampaikan dengan sistematika sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan Pengujian Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ketentuan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan : "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Ketentuan Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."

Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan, bahwa "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”

Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang;

Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian Undang-Undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari Undang-Undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK atau sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK; Bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah pengujian atas Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 51 ayat (1) mengatakan bahwa pemohon pengujian undang-undang adalah “*pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang*” yang dalam huruf a menyebutkan “*perorangan warga negara Indonesia*”.

Selanjutnya dalam penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang-undang *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional" adalah "*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

2. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan No 006/PUU-III/2005 jo Putusan No 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan "kerugian konstitusional" dengan berlakunya suatu norma undang-undang yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan actual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa sebagai perorangan warganegara Republik Indonesia, Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, baik yang bersifat tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai konsekuensi dari pernyataan bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah "negara hukum" sebagaimana normanya diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, maupun hak-hak konstitusional yang bersifat langsung yang normanya dirumuskan dalam Bab XA yang diberi judul "HAK ASASI MANUSIA", dan secara spesifik dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) yang bunyinya "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" dan Pasal 28G ayat (1), "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak sasi manusia";
4. Bahwa Pemohon adalah perorangan Orang Asli Papua warga negara Indonesia yang saat ini telah pensiun dari karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mempunyai kesempatan untuk maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam pemilihan legislatif secara serentak pada tahun 2024 mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan

ini karena Pemohon menganggap hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) terhadap UUD 1945, khusus berkaitan dengan pengangkatan 14 orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua tanpa melalui pemilihan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5. Bahwa apabila merujuk pada Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mulai dari Pasal 2 menyebutkan Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 3 menyebutkan Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 4 menyebutkan Pemilu dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem terbuka.

Bahwa dengan demikian berlakunya Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) terhadap UUD 1945 telah bertentangan dengan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Bahwa dengan berlakunya Pasal tersebut secara potensial maupun senyatanya telah menimbulkan kerugian pada Pemohon sebagai Orang Papua Asli warga negara Indonesia yang telah memberikan hak suara pada pemilihan umum tahun pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019-2024 untuk para anggota DPR Provinsi dapat memperjuangkan aspirasi Pemohon lewat parlemen yang dibiayai oleh negara tetapi tiba-tiba 14 orang anggota DPR Provinsi Papua hanya ditunjuk dan diangkat oleh Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (vide-bukti P-)

tanpa melalui pemilihan umum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa terhadap penunjukan dan pengangkatan 14 orang anggota DPR Provinsi Papua tanpa melalui mekanisme Pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Pemilu telah merugikan Pemohon saat ini dan pada saat akan maju menjadi calon anggota DPR Provinsi Papua tahun 2024, sebab Pemohon akan mengikuti tahapan dan proses Pemilihan Umum yang diamanatkan oleh UUD 1945 Jo UU Pemilu, sedangkan nanti dengan alasan sebagai Orang Asli Papua kemudian dilakukan penunjukan 14 orang anggota DPR Provinsi Papua dengan hak dan kewajiban yang sama dengan Pemohon yang bila terpilih menjadi anggota DPR Provinsi Papua pada Pemilu legislatif tahun 2024 yang seluruhnya diblayai oleh keuangan Negara. Terhadap hal tersebut pemohon menilai tidak adil dan sangat berpotensi merugikan Pemohon.

Dengan demikian, maka para Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan/atau legal standing dalam pengajuan permohonan pengujian Undang-Undang ini.

III. OBJEK PERMOHONAN DAN ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa yang menjadi Objek Permohonan Pemohon adalah memohon pengujian materiil Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap UUD 1945, yang selengkapanya berbunyi :

Pasal 6 ayat (1) huruf b :*"diangkat dari unsur Orang Asli Papua";*

ayat (2) *"Anggota DPRP yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah sebanyak 1/4 (satu per empat) kali dari jumlah anggota DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a";*

ayat (3) *"Anggota DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan berakhirbersamaan dengan masa jabatan anggota DPRP yang dipilihsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a";*

ayat (4) *"Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPRP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

ayat (5) *"Kedudukan keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan",*

ayat (6) *"Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota DPRP yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah".*

2. Bahwa Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian keberadaan Otonomi Khusus serta merta tidak dapat menghapus hak konstitusi setiap orang papau asli warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diamanatkan di dalam konstitusi UUD 1945.
3. Bahwa lahirnya UU Otsus Papua merupakan amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 Bab IV huruf g angka 2 dan Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendas Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang dalam amanat MPR tersebut, menekankan pentingnya segera merealisasikan Otonomi Khusus bagi Provinsi Irian Jaya sekarang "Papua", melalui penetapan suatu Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Irian Jaya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Hal ini merupakan suatu langkah awal yang positif dalam rangka membangun kepercayaan rakyat kepada Pemerintah, sekaligus merupakan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kokoh terhadap berbagai upaya yang perlu dilakukan demi tuntasnya penyelesaian masalah-masalah di Provinsi Papua;
4. Bahwa atas dasar amanat MPR tersebut, maka pada tanggal 21 November 2001, diundangkannya UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang pada bagian pertimbangannya, antara lain disebutkan bahwa masyarakat Papua sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai agama, demokrasi, hukum, dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum adat, serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar, bahwa penduduk asli di Provinsi Papua adalah salah satu rumpun dari ras Melanesia yang merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia, yang memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat istiadat, dan bahasa sendiri, serta bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua;

5. Bahwa implementasi ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tersebut, sesungguhnya merupakan sikap Negara RI terhadap hak-hak dasar orang asli Papua untuk dapat memberdayakan diri sendiri di atas Tanah Papua sebagai bagian dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
6. Bahwa implementasi ketentuan Pasal 12 UU Otonomi Khusus Papua tersebut, juga sebagai bagian utama dalam membangun orang asli Papua dalam peradaban bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang seharusnya pula diterapkan secara komprehensif dan menyeluruh pada seluruh element pemerintahan yang ada di Provinsi Papua, tanpa terkecuali, karena pemerintahan Provinsi Papua tidak hanya terdiri dari pemerintahan Provinsi saja, tetapi juga meliputi seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di tanah Papua;
7. Bahwa implementasi ketentuan Pasal 6 UU Otonomi Khusus Papua tersebut, juga sebagai bagian utama dalam membangun orang asli Papua dalam peradaban bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang seharusnya diterapkan pula secara komprehensif dan menyeluruh pada seluruh element legislatif Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. tidak hanya Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tetapi tanpa terkecuali, karena legislatif Provinsi Papua tidak hanya keterwakilan Orang Asli Papua saja terdiri dari pemerintahan Provinsi saja, tetapi juga meliputi seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di tanah Papua;
8. Selain dari pada itu, bahwa kepentingan serta tujuan pembentukan UU OTSUS Papua, sesungguhnya tidak semata-mata ditujukan kepada orang asli Papua yang terakses dengan pemerintahan Provinsi Papua saja, tetapi justru ditujukan kepada seluruh orang asli Papua, baik yang berada di Tanah Papua maupun yang berada di luar Tanah Papua, dengan akses yang seluas-luasnya terhadap seluruh element pemerintahan baik di tingkat Provinsi maupun pada tingkat Kabupaten/Kota;
9. Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan Pasal 12 UU Otsus Papua, hanya mengatur bahwa untuk jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah orang asli Papua, sebagaimana disebutkan pada huruf a pasal tersebut, sedangkan terhadap jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta jabatan Walikota dan Wakil Walikota tidak termasuk dalam rumusan Pasal tersebut, dengan demikian

maka secara mutatis-mutandis tunduk pada ketentuan Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

10. Bahwa rumusan norma dalam ketentuan Pasal 12 UU Otsus Papua tersebut, sesungguhnya telah memberikan ke khususan kepada orang asli Papua untuk menduduki jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai suatu keistimewaan, namun rumusan norma tersebut secara langsung telah menimbulkan disharmonisasi atau diskriminasi dalam lingkup pemerintahan daerah di Provinsi Papua, karena terhadap jabatan Gubernur dan wakil Gubernur diberlakukan aturan khusus (UU Otsus Papua) sedangkan untuk jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, diberlakukan aturan umum (UU 8/2015), padahal yang dimaksud dengan pemerintahan daerah, tidak hanya pemerintahan provinsi tetapi juga di dalamnya termasuk pemerintahan Kabupaten/Kota, bahkan sampai kepada struktur pemerintahan yang lebih rendah. Dengan demikian, maka penegasan norma pada Pasal 12 UU Otsus Papua tersebut yang menempatkan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang harus orang asli Papua, haruslah juga berlaku pada jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
11. Bahwa implementasi UU Otsus Papua di Tanah Papua, haruslah diterapkan secara menyeluruh untuk setiap elemen dan/atau unsur pemerintahan dan untuk seluruh orang asli Papua. Penerapan UU Otsus Papua tidak dapat diterapkan secara partial, hanya kepada pemerintahan provinsi saja, seolah-olah sebutan orang asli Papua hanya dikenal dalam struktur pemerintahan provinsi dan bukan kepada struktur pemerintahan daerah dibawahnya, sedangkan eksistensi pemerintahan provinsi tidak dapat berdiri sendiri tanpa pemerintahan Kabupaten/Kota dan seterusnya sampai kepada pemerintahan terendah di seluruh pelosok Tanah Papua, yang oleh UU Otsus Papua tersebut dikenal dengan sebutan Pemerintahan Kampung. Itulah sebabnya, kekhususan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diamanatkan dalam pasal 12 UU Otsus Papua yang harus orang asli Papua, hendaknya berlaku pula bagi jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta jabatan Walikota dan Wakil Walikota yang harus orang asli Papua, sehingga tidak menimbulkan disharmonisasi dan/atau inkonsistensi dalam menerapkan UU Otsus Papua di tanah Papua, sebagai wujud penghormatan negara terhadap kekhususan dan/atau keistimewaan kultur masyarakat adat Papua beserta hak-hak

tradisionalnya, sebagaimana diakui negara dalam Pasal 18B UUD 1945, yang telah mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang". Negara mengakui dan menghormatikesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Bahwa penegasan itu tidak secara tegas dikhususkan hanya kepada pemerintahan tingkat provinsi tetapi mengandung makna bahwa norma tersebut juga berlaku terhadap pemerintah tingkat kabupaten/kota sampai pada pemerintahan terendah yang ada dalam lingkup pemerintahan di Papua;

12. Bahwa sesungguhnya negara secara eksplisit telah mengakui bahwa jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Papua, harus pula dijabat oleh orang asli Papua, sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 20 huruf f UU Otsus Papua yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa "Termasuk di dalamnya adalah pertimbangan MRP kepada DPRD Kabupaten/Kota dalam hal penentuan bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota." Bahwa penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa sesungguhnya untuk jabatan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota harus lah orang asli Papua sama seperti jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur karena telah melibatkan MRP sebagai satu-satunya lembaga kultur masyarakat orang asli Papua.
13. Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan Pasal 18B UUD 1945, secara tegas telah mengatur bahwa:
 - 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang".
 - 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
14. Bahwa penegasan norma dasar dalam ketentuan Pasal 18B UUD 1945 tersebut, tidak membedakan antara sistim pemerintahan provinsi pada satu bagian dan sistim pemerintahan kabupaten/kota pada bagian lainnya, dalam kerangka penghormatan negara atas satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan pengakuan Negara atas kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang masih hidup dan

berkembang di Tanah Papua. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 12 huruf a UU Otsus Papua yang pada dasarnya mengatur bahwa yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur hanya orang asli Papua adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18B UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk dan tidak terbatas pada jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta jabatan Walikota dan Wakil Walikota;

15. Bahwa adanya perlakuan khusus bagi orang asli Papua secara konstitusional dapat dibenarkan. Hal ini karena meskipun negara kita adalah negara hukum yang mengakui adanya prinsip "supremasi hukum", demikian juga UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 mengakui adanya prinsip "persamaan di muka hukum" namun terdapat pengecualiannya. Sebagaimana diketahui, UUD 1945 mengaskan bahwa "setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu;
16. Bahwa tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan "affirmative actions" bertujuan untuk mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan, sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat yang kebanyakan sudah jauh lebih maju, bukan merupakan pengertian diskriminatif;
17. Bahwa guna memberikan pengakuan serta penghormatan atas satuan pemerintahan daerah di Papua dan Papua Barat yang bersifat khusus atau istimewa, maka selain untuk Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Pimpinan tingkat Provinsi, seharusnya untuk Jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai Pimpinan tingkat Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat juga diberlakukan persyaratan yang sama, yakni harus orang asli Papua, sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Rakyat Papua dengan Keputusan Nomor 11/MRP/2015 Tentang "Rekomendasi dan Resolusi Majelis Rakyat Papua Tentang Perlindungan Hak Konstitusional orang asli Papua Dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wakil Bupati/Wakil Walikota di Provinsi Papua", (vide bukti P-3) yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:
 - a. Rekomendasi, diantaranya kepada Pemerintah, DPR, DPD:
 - 1) Wajib segera merevisi Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan partai politik dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, untuk memberi

jaminan hak konstitusional bagi orang asli Papua dengan prinsip prioritas sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Papua:

- 2) Wajib segera berkoordinasi dengan Partai Politik untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) UU Otsus Papua dalam rangka pengutamaan orang asli Papua dalam rekrutmen Politik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Papua;
 - 3) Wajib segera menetapkan kebijakan khusus yang mengutamakan orang asli Papua dalam hal rekrutmen politik pencalonan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Papua;
- b. Resolusi: berkaitan dengan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Papua sebagai berikut:
- 1) Yang berhak mencalonkan dan dicalonkan sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Papua adalah orang asli Papua yang ayah dan ibunya berasal dari rumpun ras Melanesia suku-suku asli di Papua.
 - 2) Menolak calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang bukan orang asli Papua.

16. Bahwa memang, hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang maupun konvensi internasional. Namun, pembuatan ketentuan pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan Undang-Undang adalah dimungkinkan, sepanjang pembatasan terhadap hak-hak tersebut di dasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Pembatasan tersebut dapat dilakukan dengan maksud "semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis";

17. Bahwa dengan demikian, pemberian pembatasan syarat pencalonan pimpinan tingkat Kabupaten/Kota untuk pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota khusus di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, adalah konstitusional dan selaras dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, bahkan sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 tanggal 10 November 2009, yang dalam pertimbangannya pada

halaman 72, menyatakan bahwa : " hak-hak para Pemohon tetap diakui, namun tetap dalam koridor pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Namun demikian Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon sebagai warga negara mempunyai hak konstitusional untuk ikut serta dalam pemerintahan, in casu untuk menjadi bupati/walikota. Hak konstitusional demikian dapat dibatasi menurut Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis";

18. Bahwa atas dasar argumentasi di atas, maka beralasan hukum bagi para Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484) adalah sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai "yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
- a. orang asli Papua;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau yang setara untuk calon gubernur dan wakil gubernur, dan berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat untuk calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, dan berumur sekurang-kurangnya 25 tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdikan kepada rakyat Provinsi Papua;

- g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, kecuali dipenjarakan karena alasan-alasan politik; dan
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dipenjarakan karena alasan-alasan politik”.

Berdasarkan argumentasi dan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, para Pemohon meminta dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Konstitusi, dengan segala kebijaksanaan dan kearifannya, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan ini.

IV. Permohonan Prioritas Pemeriksaan dan Diputus Sebelum Dimulainya Tahapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon untuk Pemilihan Serentak Februari Tahun 2017.

- Bahwa tujuan para Pemohon sebagai orang asli PAPUA mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ini, adalah agar para Pemohon dapat ikut serta dalam Pemilihan Kabupaten/Kota dalam suasana otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2017 secara Serentak;
- Bahwa untuk pelaksanaan pemilihan serentak tahap kedua bulan Februari 2017, KPU telah menetapkan tahapan pendaftaran pasangan calon perseorangan pada bulan Juli 2016;
- Bahwa agar supaya hak konstitusional para Pemohon dan juga warga negara Indonesia yang berstatus orang asli Papua lainnya yang juga berpotensi dipersempit ruang pencalonannya dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian dalam permohonan ini tidak hilang, maka beralasan menurut hukum bagi para Pemohon untuk dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan proiritas dalam pemeriksaan perkara a quo, dan dapat menjatuhkan putusan sebelum dimulainya tahapan pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan serentak tahun 2017;

Dengan semua argumen dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Konstitusi, dengan segala kebijaksanaan dan kewenangan yang dimilikinya, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan ini.

V. PETITUM

Alamat : Jl. Mangga Dua Dalam Kav.101 Blok C-7 Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar,
Kota Jakarta Pusat 10730 HP.081311167610 - 0811197775 E-mail:arsi.divinubun@yahoo.com

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Prioritas

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara *a quo*, dan menjatuhkan putusan sebelum dimulainya tahapan pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan serentak tahun 2017.

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi :
Pasal 6 ayat (1) huruf b :"*diangkat dari unsur Orang Asli Papua*";
ayat (2) "*Anggota DPRD yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah sebanyak 1/4 (satu per empat) kali dari jumlah anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a*";
ayat (3) "*Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan berakhirbersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang dipilihsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a*";
ayat (4) "*Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";
ayat (5) "*Kedudukan keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*",
ayat (6) "*Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota DPRD yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah*".bertentangan dengan UUD 1945 ;
3. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi :
Pasal 6 ayat (1) huruf b :"*diangkat dari unsur Orang Asli Papua*";

- ayat (2) "Anggota DPRP yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah sebanyak 1/4 (satu per empat) kali dari jumlah anggota DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a";
- ayat (3) "Anggota DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan berakhirbersamaan dengan masa jabatan anggota DPRP yang dipilihsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a";
- ayat (4) "Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPRP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
- ayat (5) "Kedudukan keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan",
- ayat (6) "Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota DPRP yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah" tidak mempunyainkekuatan mengikat;
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Demikian Permohonan Pemohon, atas perhatian dan perkenaannya, diucapkan terima kasih.

Hormat Kuasa
Pemohon,



LAW OFFICE
— arsi divinubun —

1. ARSI DIVINUBUN, S.H., M.H



2. GATOT RUSBAL, S.H., M.H.



3. RAFLI FATAHUDIN SYAMSURI, S.H.

Alamat : Jl. Mangg Dua Dalam Kav.101 Blok C-7 Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar,
Kota Jakarta Pusat 10730 HP.081311167610 - 0811197775 E-mail:arsi.divinubun@yahoo.com